



SURYA Online, SURABAYA - Pemkot Surabaya mulai merealisasi pemberian akta pengakuan anak dari pasangan nikah secara agama. Dengan demikian akta pengakuan anak tidak hanya berdasar aturan dokmen negara atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Melainkan nikah di depan Modin atau Pendeta bisa diakui untuk mendapatkan akta pengakuan anak.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, kebijakan baru tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/327/sj tertanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

"Aturan ini sebenarnya terinspirasi dari kasus yang dialami artis Machica Mochtar di Jakarta," kata Suharto Wardoyo, Minggu (2/2/2014).

Dalam aturan tersebut, dijelaskan Suharto, mengatur beberapa persyaratan untuk penerbitan akta pengakuan anak. Yakni, surat keterangan dari modin atau pendeta yang ditandatangani saksi dan surat pengakuan dari ayah yang disetujui pihak ibu. Dan tanpa syarat itu maka Dispendukcapil tidak akan bisa melayani pembuatan akta pengakuan anak dari negara.

Dengan demikian, menurut Suharto, setiap anak hasil pernikahan yang sah secara agama berhak mendapat pengakuan dari ayahnya. Selanjutnya akta pengakuan anak nantinya akan berdampak pada kartu keluarga (KK) dimana dalam KK akan disebutkan nama ayahnya.

"Jadi, anak nantinya bisa mengetahui siapa ayahnya. Dan itu hak dari anak. Kalau dulu hanya disebut nama ibu tanpa ada nama ayah di KK bagi anak hasil pernikahan secara agama. Ini yang sering jadi masalah," tandas Suharto.

Pemkot Realisasi Akta Pengakuan Anak Hasil Nikah Agama

Ditulis oleh Dispendukcapil
Kamis, 06 Februari 2014 15:09 -

Akan tetapi, papar Suharto, akta pengakuan anak itu tidak bisa dibuat untuk anak hasil di luar nikah. Oleh karena itu, mau tidak mau pasangan yang telah memiliki anak harus menikah secara agama jika memang tidak menikah di KUA, sehingga anak bisa mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, ungkap Suharto, bagi orang tua yang kurang mengerti akan aturan baru akta pengakuan akan bisa berkonsultasi ke kantor Dispendukcapil Surabaya. Pihaknya akan memberikan berbagai informasi terkait aturan akta pengakuan anak yang bisa didapatkan untuk pasangan menikah secara agama.

Selain itu, tambah Suharto, Dispendukcapil mulai pekan ini akan menyosialisasikan aturan baru tersebut. Sosialisasi akan dilakukan melalui Kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya. Bahkan, pejabat Modin atau Pendeta juga akan diberikan sosialisasi terkait aturan tersebut. Diharapkan, Modin atau Pendeta nantinya bisa ikut menjelaskan pada pasangan yang menikah secara agama terkait akta pengakuan anak oleh negara tersebut.

Mengenai biaya penerbitan akta pengakuan anak, imbuh Suharto, sama sekali tidak ada biaya yang akan dipungut. "Jadi, orang tua yang menginginkan akta pengakuan anak tidak perlu lewat calo atau yang lainnya, silahkan mengurus sendiri karena semua tidak bayar," ujar Suharto.

Dengan perubahan aturan tersebut, harap Suharto, setiap warga Surabaya bisa lebih tertib dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dengan demikian berbagai kebijakan Pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran karena data kependudukan yang lebih baik.

"Dan itu juga berkontribusi pada data jumlah penduduk yang sebenarnya," tutur Suharto Wardoyo.